



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau
No. Telp : 0564202150
Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR: 066/HK.01.01/KN-12/10/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN APK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan perlunya mencegah pelanggaran pada Kampanye yang berkaitan dengan Kampanye Dan APK pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilu 2024 antara Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam komposisinya melibatkan instansi eksternal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resor (Polres), dan Dinas Perhubungan (Dishub);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk menetapkan Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ii Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Indonesia Nomor

5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau Nomor : 800.1/11.1/277/SATPOL.PP/ 2024 tanggal 25 September 2024;
4. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Nomor : 161/PM.00.02/K.KN-12/09/2024 tanggal 11 September 2024;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor: Sprin/1994/X/OPS.1.3/2024 tanggal 01 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE DAN APK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKUIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEKADAU**

KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah:

1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja

Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau; dan

2. Melaksanakan tugas pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau pada Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

B. Penanggung Jawab:

1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
4. Melakukan Tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi di dalam Pokja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau.

C. Ketua Pokja:

1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
2. Koordinator pelaksanaan tugas Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;

3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau.

D. Sekretaris:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja Pengawasan Kampanye an APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
3. Penghubung Koordinasi dan Konsolidasi di dalam Tim Pokja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;
4. Melaksanakan tugas pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau pada Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

E. Anggota:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau pada Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Pengawasan

Kampanye dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau;

3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Pengawasan Kampanye Dan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor SP-DIPA 115.901.2.686381/2024 Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sekadau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 11 September 2024 serta berakhir sampai Bulan November Tahun 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

Ketua,



MARIKUN, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau
Nomor : 066/HK.01.01/KN-12/10/2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

STRUKTUR
POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN APK KABUPATEN SEKADAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT /GOLONGAN	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Sunardi	-	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau	Pengarah
2	Marikun, S.Sos	-	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau;	Penanggung Jawab
3	Muhammad Sandi, A.Md	-	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau	Ketua
4	Paskalis Rikardus, S.M	PENATA/III c	98504052008031003	Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau	Sekretaris
5	IPDA Firmansyah	KBO Satsamapta	NRP 87080165	Polres Sekadau	Anggota
6	AIPDA Rian hidayat	KANIT I Satintelkam	NRP 83050313	Polres Sekadau	Anggota
7	Heru Wahyudi, S.Sos.M.A.P	Pembina (IV/a)	198105122006041009	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sekadau	Anggota
8	AL. Sugito, S.Sos,.M.A.P	Penata Tk.1 (III/d)	197808302009031003	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten	Anggota

				Sekadau	
9	M. Siregar	Penata Tk. 1 (III/d)	196906051993031008	Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sekadau	Anggota
10	Shabirin, A.Md	Penata Tk. 1 (III/d)	1971122231998021004	Kasi Keselamatan dan Pengembangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sekadau	Anggota
11	Vortunatus Naja	-	-	Staf	Anggota
12	Riyan Hikmawan	-	-	Staf	Anggota
13	Ichwan Hasmin	-	-	Analisi Keuangan	Anggota
14	Tuti	-	-	Staf	Anggota



Ketua,

[Signature]
MARIKUN, S.Sos